

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Obat tradisional berdasarkan Permenkes RI tahun 2014 No.12 yaitu bahan atau ramuan yang berasal dari hewan, tumbuhan, mineral, sediaan sarian, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang telah digunakan secara turun-temurun sebagai pengobatan berdasarkan pengalaman (Husna & Mita., 2020)

Obat tradisional dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang berdasarkan pada ketentuan BPOM RI Nomor HK.00.05.4.2411 (Sony., 2015). Jamu ialah sediaan obat tradisional yang merupakan hasil dari bahan tanaman ataupun dari hewan yang telah disajikan kedalam bentuk serbuk, pil, kapsul, cair dan seduhan (Kamar dkk., 2021).

Keyakinan masyarakat bahwa penggunaan jamu relative lebih aman dibandingkan obat kimia sintesis menjadi pengaruh dalam turunnya daya beli masyarakat terhadap obat kimia sintetik (Kamar dkk., 2021)

Maraknya penggunaan jamu di masyarakat juga memiliki dampak pada permintaan pasar akan jamu semakin meningkat, sehingga ditemukan adanya produsen yang tidak profesional dengan sengaja mencampurkan BKO di dalam produk jamu untuk meningkatkan penjualan (Kamar dkk., 2021). Padahal hal tersebut tidak sesuai dengan PERMENKES No 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, bahwa Obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat (Pratiwi dkk., 2018). Kenyataannya meskipun peraturan tentang larangan tersebut telah dibuat, pada bulan desember 2023 BPOM masih menemukan kandungan BKO pada sediaan obat tradisional dan suplemen kesehatan (BPOM., 2023)

Bahan kimia obat (BKO) ialah bahan kimia hasil isolasi atau sintestik yang digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan obat kimia (Kamar dkk.,2021). BKO yang dengan sengaja dicampurkan dengan sediaan jamu biasanya bertujuan agar menghasilkan efek yang diharapkan dapat tercapai dengan cepat dalam menyembuhkan gejala penyakit sehingga hal tersebut dapat meningkatkan permintaan pasar. Penggunaan bahan kimia obat dengan dosis dan aturan pakai

yang tidak terkontrol didalam jamu akan berdampak pada kesehatan tubuh manusia. Efek samping yang merugikan dapat terjadi ketika mengkonssumsi obat tradisional yang mengandung bko dalam jangka waktu yang panjang karena interaksi antara zat-zat kimia dari bko dengan kandungan dari obat tradisional (Pradika., 2023)

Diabetes melitus (DM) merupakan salah satu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia disebabkan oleh kelainan sekresi insulin, kerja insulin ataupun kedua-duanya (Ulfa dkk., 2021). Glibenklamid (Gliburide) yaitu antidiabetik oral golongan sulfonilurea generasi kedua yang dapat menurunkan kadar glukosa darah pada pasien DM tipe 2 (Widyaastusi dkk., 2022)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Muklin dkk. (2020) telah ditemukan kandungan bko glibenklamid pada sampel jamu antidiabetes merk Wei Yi Wang dari tiga sampel yang diuji menggunakan metode klt serta telah dipertegas dengan hasil uji spektrofotodesitometri.

Maka dari kajian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan uji kualitatif mengenai identifikasi kandungan bahan kimia obat (BKO) glibenklamid pada jamu penurun kadar gula darah menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) yang beredar di Kecamatan Medan Petisah. Pemilihan metode KLT pada penelitian ini yaitu karena teknik pemisahan lebih sederhana dari teknik kromatogram lainnya. Keuntungan menggunakan metode KLT ialah karena dapat menganalisis beberapa sampel secara bersamaan pada satu plat dengan menggunakan fase gerak (eluen) dalam jumlah sedikit dan peralatan yang digunakan sederhana sehingga lebih hemat waktu dan biaya analisis (Fadlilaturrahmah dkk., 2021)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah jamu Penurun Kadar Gula Darah yang beredar di daerah Medan Petisah mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Glibenklamid yang diuji menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya bahan kimia obat (BKO) Glibenklamid pada jamu Penurun Kadar Gula Darah menggunakan metode kromatografi lapis tipis yang beredar di kecamatan Medan Petisah.

1.4 Hipotesis

Ho: Jamu penurun kadar gula darah yang beredar di Medan Petisah tidak mengandung bahan kimia obat (BKO) Glibenklamid yang diuji menggunakan metode kromatografi lapis tipis

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Peneliti

Menambah wawasan, pengetahuan ilmiah bagi peneliti sendiri serta mendapatkan data yang otentik dari hasil uji pemeriksaan BKO pada jamu penurun kadar gula darah.

1.5.2 Bagi Institusi

Menambah literatur pustaka dan menginformasikan tentang cara identifikasi bahan kimia obat (BKO) glibenklamid menggunakan metode kromatografi lapis tipis (KLT) pada obat tradisional khususnya jamu

penurun kadar gula darah dan juga sebagai referensi untuk peneliti berikutnya.

1.5.3 Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat mengenai BKO yang terkandung dalam jamu penurun kadar gula darah sehingga pengguna jamu tersebut lebih berhati-hati dalam memilih produk jamu yang akan digunakan untuk membantu pemulihan penyakit diabetes serta memberikan masukan kepada pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan maupun BPOM dalam upaya pengendalian terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung BKO.